

**KAJIAN HUKUM RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
SOSIAL**



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025

KAJIAN HUKUM RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

A. PENDAHULUAN

Optimalisasi Tata Kelola Aparatur Sipil Negara Dalam upaya mendukung kebijakan nasional di bidang Aparatur Sipil Negara (ASN), Kementerian Sosial memandang perlu adanya penguatan tata kelola birokrasi, khususnya dalam penentuan jabatan dan kelas jabatan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap posisi dalam organisasi memiliki standar yang jelas, sehingga tercipta akuntabilitas kinerja dan keadilan dalam sistem penggajian serta pemberian tunjangan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Sosial. Rencana penyesuaian jabatan dan kelas jabatan ini telah melalui proses kajian mendalam dan telah mendapatkan legalitas formal dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Dasar persetujuan tersebut tertuang dalam dua surat penting, yaitu:

- a) Surat Nomor B/867/M.SM.02.00/2025, yang memberikan persetujuan terhadap penetapan kelas jabatan secara umum di lingkungan Kementerian Sosial.
- b) Surat Nomor B/540/M.SM.04.00/2025, yang secara spesifik menyetujui hasil evaluasi jabatan bagi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Guru Sekolah Rakyat. Persetujuan ini menjadi krusial mengingat peran strategis guru Sekolah Rakyat dalam struktur baru Kementerian Sosial.

Penataan ulang ini merupakan konsekuensi logis dari perubahan nomenklatur dan struktur organisasi yang diatur dalam beberapa regulasi terbaru, antara lain:

- a) Perubahan tata kerja UPT di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Permensos No. 6 Tahun 2024).
- b) Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Sosial secara menyeluruh (Permensos No. 6 Tahun 2025).
- c) Pembentukan struktur organisasi dan tata kerja khusus untuk Sekolah Rakyat (Permensos No. 7 Tahun 2025). Ketiga regulasi di atas menuntut adanya sinkronisasi nama jabatan dan kelas jabatan agar sesuai dengan mandat dan fungsi unit kerja yang baru terbentuk.

Berdasarkan evaluasi terhadap kondisi terkini, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial dinilai sudah tidak lagi relevan. Dinamika perkembangan organisasi yang cepat dan perubahan struktur yang signifikan menyebabkan regulasi tersebut tidak mampu lagi mengakomodasi kebutuhan operasional saat ini. Oleh karena itu, diperlukan penggantian peraturan sebagai landasan hukum baru yang lebih akurat, mutakhir, dan komprehensif.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
memberikan gambaran kepada seluruh pemangku kepentingan tentang perlunya perubahan mengenai nama jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Tujuan
sebagai pedoman dasar hukum atas pembayaran tunjangan kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial.

C. DASAR HUKUM

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 139);
6. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1413);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1013);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 746);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509);

D. PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Sosial membawa implikasi langsung terhadap perubahan nomenklatur jabatan. Penyesuaian ini dilakukan untuk menyelaraskan nama jabatan dengan fungsi strategis yang baru pada berbagai level:

- a) Jabatan Pimpinan Tinggi (Kelas 15): Perubahan mencakup posisi direktur yang menangani bidang perlindungan sosial (korban bencana dan non-kebencanaan), rehabilitasi sosial tuna sosial dan KPO, serta pemberdayaan sosial bagi komunitas adat terpencil dan keluarga miskin/rentan.
- b) Jabatan Administrator (Kelas 13): Fokus pada penataan unit pendukung di Biro Umum, khususnya Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan, BMN, Layanan Pengadaan, serta Tata Usaha Pimpinan dan Protokol.
- c) Jabatan Pengawas (Kelas 10): Meliputi Kepala Subbagian Tata Usaha yang tersebar di lingkungan sekretariat pimpinan (Menteri, Wamen, Sesjen, Staf Ahli/Khusus) serta unit direktorat teknis.

Selain mengubah nama jabatan yang ada, OTK baru (Permensos 6/2025) juga mengamankan pembentukan jabatan baru untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pelayanan teknis. Jabatan baru tersebut terdiri dari:

- a) Level Pimpinan Tinggi: Pembentukan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV, serta Inspektur Bidang Investigasi untuk memperkuat aspek pengawasan internal.
- b) Level Administrator: Pembentukan Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal (Linjamsos, Rehsos, Dayasos) dan Sekretariat Inspektorat Jenderal guna meningkatkan efisiensi koordinasi internal.
- c) Level Pengawas: Termasuk di dalamnya pembentukan Kepala Subbagian Tata Usaha pada unit investigasi, unit rehabilitasi NAPZA, serta unit pelaksana teknis seperti Kepala Sentra Perintis "Bumi Segantang Lada" di Tanjung Pinang.

Sebagai tindak lanjut dari mandat baru terkait pendidikan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, telah ditetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang OTK Sekolah Rakyat. Hal ini memicu penambahan jabatan struktural baru yang spesifik mendukung operasional sekolah, yaitu:

- a) Kepala Bidang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada Pusdiklatbangprof (Jabatan Administrator, Kelas 13).
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sekolah Rakyat (Jabatan Pengawas, Kelas 9)

Untuk menjamin kualitas pengajaran dan legalitas profesi pendidik di bawah Kementerian Sosial, telah ditetapkan jabatan fungsional Guru Sekolah Rakyat. Penentuan kelas jabatan ini telah melalui proses evaluasi dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian PAN-RB melalui Surat Nomor B/540/M.SM.04.00/2025.

Struktur jabatan fungsional tersebut meliputi:

- a) Guru Ahli Pertama: Ditetapkan pada kelas jabatan 8.
- b) Guru Ahli Muda: Ditetapkan pada kelas jabatan 9.
- c) Guru Ahli Madya: Ditetapkan pada kelas jabatan 11.

E. KESIMPULAN

Seluruh perubahan nomenklatur, penambahan jabatan struktural, maupun penetapan jabatan fungsional guru ini merupakan satu kesatuan upaya transformasi organisasi Kementerian Sosial. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap fungsi organisasi terisi oleh sumber daya manusia dengan profil jabatan dan kelas jabatan yang sesuai, demi tercapainya efektivitas pelayanan sosial dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang berkualitas.

